



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 725 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA JANGO KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jango Nomor 14/BA/PPS JANGO/IX/2024 tanggal 6 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JANGO KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jango Kecamatan Janapria

Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jango  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JANGO

  
(TANTANG RAMA SRIDAYAGATI)

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA DESA JANGO KECAMATAN  
 JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JANGO KECAMATAN JANAPRIA  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	Abdul Aziz	Laki-laki
2.	Ahmad Ari Karna	Laki-laki
3.	Awan Hartono	Laki-laki
4.	Samsul Hadi Toha	Laki-laki
5.	Kana Ahlulqori	Perempuan
6.	Mahsun	Laki-laki
7.	Ulfaturromi Wahidah	Perempuan

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	Azharil Wathoni	Laki-laki
2.	M.Faozan Mawardi	Laki-laki
3.	Marzuki	Laki-laki
4.	Samsul Hamid	Laki-laki
5.	Saoki Gazali	Laki-laki
6.	Syafrudin	Laki-laki
7.	Zainul Mutyaqin	Laki-laki

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	Bagus Fatihuddin Abul Yasin	Laki-laki
2.	Irawan	Laki-laki
3.	Iwan Juliandi	Laki-laki
4.	Nurul Isnaini	Perempuan
5.	Sabarudin	Laki-laki
6.	Supriadi	Laki-laki
7.	Zuhroni	Perempuan

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	Hariadi	Laki-laki
2.	Kajuli Iswandi	Laki-laki
3.	Rina Apriani	Perempuan
4.	Ririn Suryani	Perempuan
5.	Saharuddin	Laki-laki
6.	Sudirman	Laki-laki
7.	Zaenudin	Laki-laki

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	Abdul Rosyid	Laki-laki
2.	Farizal Wahyudi	Laki-laki
3.	Haeratussaadah	Perempuan
4.	M.Sofyan Tabrani	Laki-laki
5.	Munawwar Hadi	Laki-laki
6.	Purna Irawan Efendi	Laki-laki
7.	Umiatun Hamidah	Perempuan

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	Ahmad Hamzani	Laki-laki
2.	Jon	Laki-laki
3.	Khaerul Wazid	Laki-laki
4.	L. Maslahil Ahyar	Laki-laki

5.	M.Agriantara	Laki-laki
6.	Musmuliadi	Laki-laki
7.	Nurlaela Azlina Ikhsan	Perempuan

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	Abdul Hamid	Laki-laki
2.	Enggar Legisa Kurniawan	Laki-laki
3.	Indra Pratama	Laki-laki
4.	Lita Rizkia Agraini	Perempuan
5.	M. Rosyid Junaidi	Laki-laki
6.	M.Habiburrahman	Laki-laki
7.	Sofyan Hadi	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JANGO,



**(TANTANG RAMA SRIDAYAGATI)**